



IMPLEMENTASI ASURANSI USAHA TANI PADI SEBAGAI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PETANI DI KABUPATEN KARAWANG AKIBAT BENCANA BANJIR

**Erdin Tahir,
Tri Setiady,
Meita Fadhilah**

Universitas Singaperbangsa Karawang

Email : erdin.tahir@fh.unsika.ac.id, tri.setiady@fh.unsika.ac.id,
meita.fadhilah@fh.unsika.ac.id

ABSTRACT

This study aims to examine the implementation of the Rice Farming Insurance Programme (AUTP) in Karawang Regency as part of the legal protection provided by the government. Karawang Regency is known as a rice-producing area and a national granary that has significantly contributed to the national rice supply. However, geographically, Karawang Regency is relatively low-lying and susceptible to flooding, where a portion of the rice fields experiences inundation during the rainy season, resulting in crop failure (puso). Consequently, the AUTP programme is highly beneficial for farmers in managing risks and losses. This research employs an empirical normative legal methodology, focusing on the analysis of legal norms as well as their application and implementation. The findings indicate that the AUTP programme in Karawang Regency serves as legal protection for farmers against the risks of crop failure due to flood disasters. From 2020 to 2024, the local government allocated a budget of IDR 3.203.843.040 for the AUTP programme, with claims made for 1.914,96 hectares and a total indemnity paid amounting to IDR 11.492.160.000. Furthermore, in 2024, the local government of Karawang Regency allocated IDR 1.440.000.000 in the regional budget for 40.000 hectares of rice fields within the AUTP programme.

Keywords: *Crop failure; Floods; Insurance; Legal Protection.*

I. PENDAHULUAN

Sektor pertanian di Indonesia merupakan salah satu sektor yang berperan penting dalam perekonomian domestik¹, dari data Badan Pusat Statistik (BPS) disebutkan bahwa sektor pertanian menyumbang 12,62% dari PDB Indonesia². Keberhasilan tersebut tentunya tidak terlepas dari peran para petani yang bekerja keras guna mendukung

¹ Dahiri et al., “State Budget Support for Agriculture Sector,” Pusat Kajian Anggaran Sekretariat Jenderal DPR RI 03/ARC.PKA (2021): hlm. 1-13.

² Kementerian Pertanian Republik Indonesia, “Sinergi Pengawasan Wujudkan Lumbung Pangan Desa,” Media Auditor: Media Manajemen Dan Pengawasan, 2023, 34, <https://doi.org/10.25104/mtm.v16i1.840>.



ketahanan pangan nasional. Pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan produksi tanaman pangan strategis diantaranya adalah padi. Salah satu Upaya yang terus dilakukan antara lain penanganan gangguan organisme pengganggu tanaman (OPT) dan Dampak Perubahan Iklim³. Perubahan iklim telah mempengaruhi segala aspek kehidupan. Khusus di sektor pertanian, dampak perubahan iklim dapat menyebabkan penurunan produksi/produktivitas tanaman sehingga dapat mengancam ketahanan pang⁴. Berdasarkan laporan tahunan Kementerian Pertanian tanaman pangan padi di Indonesia tahun 2023 mengalami penurunan yang terjadi di beberapa wilayah penghasil padi seperti Provinsi Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Salah satu penyebab terjadinya penurunan produktivitas dikarena perubahan iklim, kondisi ini juga terjadi di Kabupaten Karawang dimana di tahun 2023 terjadi penurunan produktivitas padi.

Kabupaten Karawang diarahkan menjadi salah satu gerbang (*gateway city*) pembangunan di wilayah Indonesia bagian barat, berfungsi sebagai penyangga daerah khusus Jakarta. Kabupaten ini juga dikenal sebagai gudang beras dan lumbung pangan nasional. Kabupaten Karawang merupakan lumbung padi Jawa Barat dan salah satu daerah yang dapat memberikan kontribusi kebutuhan beras nasional, setiap tahunnya rata-rata mencapai $\pm 1.411.330$ ton/tahun⁵, yang menjadikannya salah satu kabupaten penghasil padi terbesar kedua setelah Kabupaten Indramayu di Jawa Barat⁶.

Pertanian padi di Karawang tidak hanya menjadi tulang punggung ekonomi lokal, tetapi juga berperan penting dalam menjaga ketahanan pangan nasional⁷. Namun, kondisi geografis Karawang yang berada di dataran rendah dan dekat dengan pesisir laut Jawa menjadikannya rentan terhadap bencana alam, terutama banjir. Berdasarkan data Badan

³ Kementerian Pertanian, "*Laporan Tahunan 2023 Direktorat Jenderal Tanaman Pangan*," Kementrian Pertanian Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, 2024, hlm. 80.

⁴ Kementerian Pertanian Republik Indonesia, "*Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024*," Pub.L.No. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 484/KPTS/RC.020/M/8/2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan menteri Pertanian Nomor 259/KPTS/RC.020/M/05/2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024, Kementerian Pertanian 0 (2021).

⁵ Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang, "*Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2024*," Karawang, 2023.

⁶ BPS Provinsi Jawa Barat, "*Provinsi Jawa Barat Dalam Angka Jawa Barat Province In Figures 2024*," Ed. Bps Provinsi Jawa Barat, Bps Provinsi Jawa Barat, Bandung, 2024, hlm. 345.

⁷ Badan Pangan Nasional, "*Indeks Ketahanan Pangan 2022*," Badan Pangan Nasional, Jakarta, 2022, hlm. 10.



Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyebutkan Kabupaten Karawang merupakan daerah yang rawan banjir dengan kategori kelas rawan sedang⁸.

Banjir merupakan ancaman serius bagi petani padi di Karawang. Curah hujan yang tinggi, ditambah dengan sistem drainase yang kurang memadai, sering kali menyebabkan banjir yang menggenangi lahan pertanian dan mengakibatkan gagal panen. Setiap tahun, ribuan hektar lahan pertanian terendam banjir, menyebabkan kerugian ekonomi yang signifikan bagi para petani. Dalam beberapa tahun terakhir, perubahan iklim juga semakin memperburuk frekuensi dan intensitas banjir, yang mengakibatkan ancaman berkelanjutan terhadap produksi padi di daerah Karawang. Banjir menjadi salah satu faktor yang merusaknya lahan pertanian⁹, dengan adanya banjir dapat memberikan pengaruh terhadap pola tanam dan biaya produksi pertanian, sehingga berimbas kepada hasil pertanian dan pendapatan petani padi yang lahan pertanian padinya terdampak banjir saat ada tanaman¹⁰.

Kerawanan banjir di Kabupaten Karawang berdampak terhadap lahan pertanian dan produktivitas hasil pertanian khususnya lahan sawah dan padi. Pada awal tahun 2024 Sebanyak 114 hektare sawah di Desa Karangligar, Kecamatan Telukjambe Barat dan Desa Sukamakmur, Kecamatan Telukjambe Timur gagal panen akibat terendam banjir¹¹. Kondisi ini sama halnya terjadi di Tahun 2023, ada 2.118 hektar sawah terendam banjir di Kabupaten Karawang¹², sementara di tahun 2021 ada 1.085 hektar sawah terdampak banjir di Kabupaten Karawang¹³. Data ini menunjukkan tanaman padi di Kabupaten Karawang rentan dengan gagal panen setiap kali musim hujan.

Untuk mengatasi risiko tersebut, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pertanian telah memperkenalkan program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) sebagai salah

⁸ Yohanne Ridwan Yunus, Mohd. Robi Amri, Wartono Kristanto and Asih Dewi Nugraheni, *Katalog Desa/Kelurahan Rawan Banjir*, ed. Wartono (Jakarta: Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2019), 387.

⁹ Mala Rosa Aprillya and Uswatun Chasanah, "Analisis Lahan Pertanian Rawan Banjir Menggunakan Metode Multi Atribut Utility Theory Berbasis Sistem Informasi Geografis," *Informatika Mulawarman : Jurnal Ilmiah Ilmu Komputer* 16, no. 2 (2021): 148, <https://doi.org/10.30872/jim.v16i2.6554>.

¹⁰ Sinta Bella et al., "The Quality Index Assessment of Flood - Affected Rice Fields In The Coastal Area Of Bengkulu , Indonesia" 26, No. 1, 2024, hlm. 72-79.

¹¹ Dodo Rihanto, "114 Hektare Sawah di Karawang Gagal Panen Akibat Banjir Kerugian Ditaksir Rp 798 Juta", <https://www.Pikiran-Rakyat.Com/Jawa-Barat/Pr-017590795/114-Hektare-Sawah-Di-Karawang-Gagal-Panen-Akibat-Banjir-Kerugian-Ditaksir-Rp798-Juta?Page=all>, Pikiran Rakyat, 2024.

¹² Muhammad Azzam, "Terdampak Banjir, 2.118 Hektar Sawah Di Karawang Terancam Gagal Tanam," *bekasi.tribunnews.com*, 2023.

¹³ Aprillia Ika Farida Farhan, "1.085 Hektar Sawah Di Karawang Kena Banjir, Petani Peserta Asuransi Pertanian Bisa Ajukan Klaim," *Kompas.com*, 2022.



satu bentuk perlindungan hukum dan ekonomi bagi para petani. Program ini bertujuan dalam rangka memberikan perlindungan kepada petani dan kegiatan usaha tani dari risiko kerusakan dan kerugian gagal panen akibat bencana alam, serangan OPT wabah penyakit hewan menular, dampak Perubahan Iklim, dan/atau jenis risiko-risiko lain sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 4 (Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Fasilitas Asuransi Pertanian (Permentan No. 30 Tahun 2023). Berdasarkan Permentan No. 30 Tahun 2023 tersebut, petani yang terdaftar dalam program AUTP akan mendapatkan kompensasi atas kerugian yang di alami, sehingga dapat mengurangi beban finansial dan membantu petani untuk tetap bertahan serta melanjutkan usaha taninya.

Penelitian terdahulu yang terkait dengan AUTP telah dilakukan di Kabupaten Karawang. Diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Tatu Nia Wulandari, Rita Nurmalina, dan Sahat M Pasaribu pada tahun 2022. Tujuan penelitian ini berfokus untuk menganalisis determinan keputusan petani menjadi peserta AUTP di Kabupaten Karawang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mayoritas petani memutuskan menjadi peserta AUTP karena mengharapkan akan mendapatkan ganti rugi jika mengalami gagal panen. Disisi lain sebagian petani memutuskan untuk tidak menjadi peserta AUTP karena belum mengetahui informasi secara lengkap mengenai program AUTP. Sehingga Penelitian ini menyarankan agar dilakukan sosialisasi, promosi, dan advokasi yang teratur, terstruktur, dan sistematis serta perlu dilakukan secara komprehensif terkait dengan program asuransi. Dan juga menyarankan agar memperbanyak media publikasi sebagai sarana informasi bagi petani agar mengetahui tentang AUTP.

Penelitian kedua dilakukan oleh Mega Mustika, Anna Fariyanti, dan Netti Tinaprilla (Tahun 2019). Tujuan penelitian ini ditujukan untuk menganalisis sikap dan kepuasan petani terhadap atribut AUTP di Kabupaten Karawang Jawa Barat. Penelitian ini menemukan bahwa atribut yang dianggap paling penting oleh petani, berdasarkan tingkat kepentingannya, meliputi Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL), jumlah klaim, sosialisasi langsung, ketua kelompok tani, dan kemudahan akses informasi. Secara umum, tingkat kepuasan petani terhadap atribut AUTP berada pada kategori cukup puas. Oleh karena itu, peningkatan kinerja pada atribut-atribut AUTP perlu dilakukan untuk meningkatkan sikap dan kepuasan petani terhadap program ini. Petani yang memiliki sikap positif dan merasa puas cenderung akan terus berpartisipasi dalam program AUTP serta



merekomendasikannya kepada petani lainnya. Kedua penelitian terdahulu meneliti terkait dengan AUTP di Kabupaten Karawang dari sudut pandang petani sebagai subjek penerima manfaat atas asuransi. Dalam hal ini, kedua penelitian belum mengkaji ataupun menganalisis bagaimana aspek perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah dalam pelaksanaan AUTP di Kabupaten Karawang. Olehnya itu, penelitian ini hadir untuk melengkapi penelitian-penelitian terdahulu mengenai implementasi program AUTP yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Karawang, dalam artian sejauh mana pemerintah Kabupaten Karawang memberikan perlindungan hukum kepada petani yang tanaman padinya mengalami gagal panen.

II. IDENTIFIKASI MASALAH

Sebagaimana latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya maka masalah yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Perlindungan Hukum terhadap Petani Padi yang Gagal Panen Akibat Bencana Alam Banjir.
2. Bagaimana Implementasi Asuransi Usaha Tani Padi di Kabupaten Karawang Akibat Bencana Banjir.

III. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris, yakni jenis penelitian hukum yang tidak hanya fokus pada analisis sistem norma dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga memperhatikan reaksi dan interaksi yang terjadi ketika norma tersebut diterapkan dalam masyarakat sebagai subjek kajian¹⁴. Penelitian hukum normatif-empiris berfokus pada analisis norma hukum serta penerapan atau pelaksanaan ketentuan hukum normatif dalam peristiwa hukum tertentu dan hasil yang diperoleh. Dengan demikian, penelitian ini menelaah norma hukum (regulasi) yakni regulasi di sektor pertanian terkhusus mengenai perlindungan petani, dan proses implementasi hukum yang dilakukan oleh pemangku kepentingan dalam hal ini Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten Karawang dalam rangka mencapai tujuan hukum yang diinginkan. Jenis data yang digunakan untuk mengkaji penelitian hukum normatif-empiris, yaitu: data sekunder dan data primer. Pengumpulan data sekunder dilakukan melalui studi literatur dan analisis

¹⁴ Muhaimin, "*Metode Penelitian Hukum*", 1st ed., Mataram University Press, Mataram, 2020, hlm. 118.



dokumen tertulis, sementara data primer dikumpulkan langsung dari objek penelitian melalui wawancara dengan responden, informan, dan narasumber. Kemudian data diaolah dan dianalisis secara kualitatif.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perlindungan Hukum terhadap Petani Padi yang Gagal Panen Akibat Bencana Alam Banjir

Sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang memiliki peran penting dalam perekonomian nasional. Di antaranya sebagai penyedia sumber pangan bagi masyarakat, sumber pendapatan nasional, membuka kesempatan kerja, sumber investasi, serta penghasil devisa negara ketika produk-produk hasil pertanian diekspor ke negara lain. Di sisi lain usaha disektor pertanian dihadapkan pada risiko ketidakpastian yang cukup tinggi. Sementara petani selama ini menanggung sendiri risiko tersebut¹⁵.

Petani sangat berperan penting dalam pemenuhan pasokan pangan suatu negara¹⁶. Tentunya pemerintah berkewajiban untuk meningkatkan kesejahteraan petani¹⁷. Upaya untuk peningkatan kesejahteraan petani dilakukan melalui pemberdayaan, peningkatan akses terhadap sumberdaya usaha pertanian, pengembangan kelembagaan dan perlindungan terhadap petani¹⁸. Perlindungan terhadap petani merupakan bagian dari perlindungan hukum bagi warga negara dari tindakan pemerintahan¹⁹. Perlindungan hukum dari tindakan pemerintahan terhadap petani bertujuan untuk *pertama* dalam rangka menjamin terpenuhinya hak-hak petani, *kedua* dalam rangka mencegah terjadinya tindakan yang merugikan hak-hak petani, *ketiga* menyediakan akses bagi petani untuk menghentikan tindakan pelanggaran, mendapatkan ganti kerugian, atau tindakan pemulihan atas pelanggaran haknya, dan *keempat* guna menjamin tersedianya ganti kerugian atau tindakan pemulihan terhadap hak petani yang telah dirugikan.

¹⁵ Andi Amran Syahyuti Sumaryanto Innounu Ismeth Sulaiman, "*Asuransi Pengayom Petani: Pembelajaran dan Arah Pengembangan*", ed. Yulianto Achmad Suryana and Simaputang Pantjar, II IAARD Press, Jakarta, 2018, hlm. 13.

¹⁶ Veranus Sidharta et al., "*Suatu Kajian :Pembangunan Pertanian Indonesia*", KAIS Kajian Ilmu Sosial 2, No. 2 (2021), hlm. 229-322.

¹⁷ Heri Fransisco Siagian, Damanhuri, and Ronni Juwandi, "*Analisis Perlindungan Hak dan Pengembangan Sumber Daya Petani yang Berkualitas di Provinsi Banten* (Studi Implementasi Pasal 12 dan Pasal 42 UU No 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani)," Jurnal Kewarganegaraan 6, No. 1 (2022): hlm. 27-37.

¹⁸ Munir Eti Wulanjari and Cahyani Setiani, "*Strategi Pemberdayaan Petani Dalam Berusahatani*," Jurnal Pengkajian Teknologi Pertanian 1, No. 10 (2016): hlm. 41-51.

¹⁹ Freddy Poernomo A'an Efendi, "*Hukum Administrasi*", Sinar Grafika, Jakarta, 2017,



Secara teori sarana perlindungan hukum bagi warga negara diberikan dengan dua cara yakni perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif ini dimaksudkan untuk mencegah sengketa. Sebaliknya perlindungan hukum represif dimaksudkan untuk menyelesaikan sengketa²⁰. Perlindungan hukum preventif dilakukan dalam bentuk pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, baik dalam hal penyampaian pendapat maupun keberatan terhadap tindakan pemerintahan sehingga masyarakat dapat menerima segala keputusan yang telah ditetapkan oleh organ pemerintah. Sementara perlindungan hukum represif meliputi perlindungan hukum secara politik yang diberikan oleh organ politik dalam hal ini badan perwakilan rakyat, perlindungan hukum oleh organ-organ pemerintahan, dan perlindungan hukum oleh kekuasaan peradilan²¹. Setidaknya ada 3 (tiga) macam perbuatan pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum yakni melalui pembuatan peraturan perundang-undangan (*regeling*), penerbitan keputusan (*beschikking*), dan perbuatan dalam bidang keperdataan (*materiele daad*). Selain ketiga perlindungan ini, pemerintah juga diletaki dengan kewenangan bebas atau *freies ermessen* yang berwujud peraturan kebijakan²².

Dalam konteks pertanian, perlindungan hukum di sektor pertanian diarahkan untuk meningkatkan sebesar-besar kesejahteraan petani. Hal ini dilakukan karena Petani telah memberikan kontribusi yang nyata dalam pembangunan pertanian dan pembangunan ekonomi sehingga petani harus diberi perlindungan hukum. Perlindungan hukum dari tindakan/perbuatan pemerintah di Indonesia dilakukan dengan pembuatan peraturan perundang-undangan (*regeling*) yaitu diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani (UU No. 19 Tahun 2013). Pasal 3 UU ini menyebutkan bahwa perlindungan dan pemberdayaan petani bertujuan untuk mewujudkan kedaulatan dan kemandirian petani dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kehidupan yang lebih baik; melindungi Petani dari kegagalan panen dan risiko harga; menyediakan prasarana dan sarana Pertanian yang dibutuhkan dalam mengembangkan Usaha Tani; menumbuhkembangkan kelembagaan pembiayaan Pertanian yang melayani kepentingan Usaha Tani; meningkatkan kemampuan dan kapasitas Petani serta Kelembagaan Petani dalam menjalankan Usaha Tani yang produktif, maju, modern,

²⁰ Philipus M Hadjon, "Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia", PT Bina Ilmu, Surabaya, 1987.

²¹ A'an Efendi, "Hukum Administrasi".

²² Ridwan HR, "Hukum Administrasi Negara", Edisi Revisi, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.



bernilai tambah, berdaya saing, mempunyai pangsa pasar dan berkelanjutan; serta memberikan kepastian hukum bagi terselenggaranya Usaha Tani.

Selanjutnya, untuk mendukung upaya perlindungan hukum petani di Kabupaten Karawang, ditetapkan suatu peraturan (*regeling*) berupa Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani (Perda No. 13 Tahun 2017). Perda ini bertujuan untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasar petani, sebagaimana diatur dalam UU No. 19 Tahun 2013. Dalam kedua peraturan tersebut, pemerintah daerah diamanatkan untuk menyelenggarakan upaya perlindungan dan pemberdayaan petani secara terencana, terarah, dan berkelanjutan di daerah.

Upaya pengimplementasian Perda No. 13 Tahun 2017 dan UU No. 19 Tahun 2013, Pemerintah Kabupaten Karawang merencanakan berbagai program dan strategi. Salah satu strategi perlindungan petani di Karawang dilakukan melalui asuransi pertanian. Asuransi pertanian ini kemudian diatur dengan Peraturan Bupati Karawang Nomor 49 Tahun 2018 tentang Pedoman Bantuan Premi Asuransi Pertanian sebagai aturan pelaksana dari Perda No. 13 Tahun 2017 (Perbup Karawang No. 49 Tahun 2018), dalam bagian pertimbangan menyebutkan bahwa program asuransi pertanian bertujuan untuk memberikan jaminan kepada petani terhadap risiko yang disebabkan antara lain oleh serangan organisme pengganggu tumbuhan, wabah penyakit hewan menular, dan/atau dampak perubahan iklim. Pemerintah Daerah dapat melindungi usaha tani yang dilakukan oleh petani dari kerugian akibat gagal panen melalui mekanisme pemberian asuransi pertanian. Lebih lanjut Pasal 5 Perda ini menyatakan perlindungan diberikan kepada petani yang mengalami kerugian akibat gagal panen melalui mekanisme pemberian Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP).

AUTP adalah perjanjian antara petani dan pihak perusahaan asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggungan risiko usaha tani padi. Tujuan penyelenggaraan AUTP pada prinsipnya guna memberikan perlindungan usaha tani padi yang mengalami gagal panen akibat banjir, kekeringan, dan/atau serangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT), dan mengalihkan resiko tertanggung kepada penanggung dengan mekanisme asuransi untuk keberlangsungan usaha tani padi²³. Asuransi pertanian adalah langkah yang sangat positif dari pemerintah untuk melindungi petani sekaligus mendukung program

²³ Kementerian Pertanian Republik Indonesia, "Pedoman Bantuan Premi Asuransi Usaha Tanai Padi 2024", Kementerian Pertanian Republik Indonesia, Jakarta, 2024.



ketahanan pangan nasional. Dengan adanya asuransi ini, petani, yang mayoritas berasal dari golongan ekonomi lemah, tidak akan semakin terpuruk ketika menghadapi kerugian akibat gagal panen²⁴. Dengan adanya program ini tentunya petani yang ikut serta dalam kepesertaan AUTP jika mengalami kegagalan panen maka petani dapat mengajukan klaim (tuntutan) dan mendapatkan ganti kerugian sehingga petani memiliki modal kerja untuk melanjutkan usaha taninya.

2. Implementasi Asuransi Usaha Tani Padi di Kabupaten Karawang Akibat Bencana Banjir

Pelaksanaan AUTP tidak terlepas dari peran penting pemerintah, dengan bantuan pembayaran premi oleh pemerintah sangat membantu petani dalam menghadapi risiko dan stabilitas hasil pertanian tetap terjaga²⁵. Perlindungan yang diberikan pemerintah terhadap petani tidak hanya yang memiliki usaha tani dengan skala besar akan tetapi juga terhadap petani yang memiliki lahan usaha tani sendiri (petani penggarap)²⁶. Peran pemerintah yang efektif dalam mendukung AUTP sangat penting untuk memastikan ketahanan pangan di tengah tantangan global seperti perubahan iklim, maupun krisis pangan.

Kabupaten Karawang berada di bagian utara Provinsi Jawa Barat yang secara geografis daerah daratan yang relatif rendah, sekalipun secara kondisi geologis merupakan kawasan yang relatif aman dari bencana gempa bumi, akan tetapi mempunyai resistensi dari beberapa potensi bencana seperti banjir²⁷. Kemudian dari segi karawanan Kabupaten Karawang merupakan daerah yang rawan banjir dengan kategori kelas rawan sedang²⁸. Kategori rawan sedang atau yang dikenal dengan istilah *moderate flooding* menunjukkan bahwa kondisi wilayah yang memungkinkan terjadinya banjir dan jika waktu masim hujan

²⁴ Zahry Vandawati, Rizki Dermawan, and Hilda Yunita Sabrie, "Perjanjian Asuransi Pertanian Pada Program Ketahanan Pangan Oleh Pemerintah," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 49, No. 3 (2019): 592, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol49.no3.2189>.

²⁵ Arifatul Uyun and Busriyanti Busriyanti, "Asuransi Pertanian Dalam Perspektif Undang-Undang No 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani," *Rechtenstudent* 1, No. 3 (2021): 214-24, <https://doi.org/10.35719/rch.v1i3.30>.

²⁶ Desi Adriana, Hendrikus T Gedeona, and Nita Nurliawati, "Strategi Implementasi Kebijakan Asuransi Pertanian Di Kabupaten Purwakarta," *Jurnal Media Administrasi Terapan* 2, no. 2 (2022): 71-80, <https://doi.org/10.31113/jmat.v2i2.19>.

²⁷ Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang, "Gambaran Umum Kabupaten Karawang 2024", Kabupaten Karawang, RKPD, 2024, hlm. 10.

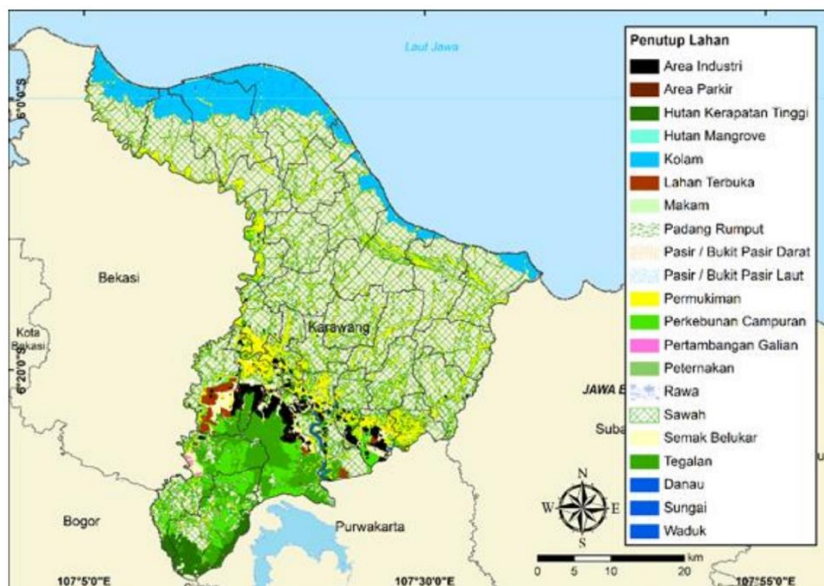
²⁸ Ridwan Yunus, Mohd. Robi Amri, Wartono Kristanto and Nugraheni, "Katalog Desa/Kelurahan Rawan Banjir", hlm. 387.



diperkirakan sebagian wilayah akan tergenang dan memberikan ancaman sehingga diperlukan tindakan evakuasi²⁹.

Luas wilayah Kabupaten Karawang sebesar 1.911,09 Km² dimana 57% dari total luas tersebut didominasi oleh penutup lahan sawah dengan luas 95.018,5 Ha. (Gambar 1)³⁰, artinya Sebagian wilayah Kabupaten Karawang merupakan lahan persawahan yang tersebar disemua kecamatan (30 kecamatan) di Kabupaten Karawang (Gambar.2).

Gambar 1. Peta Penutup Lahan Sawah di Wilayah Kabupaten Karawang



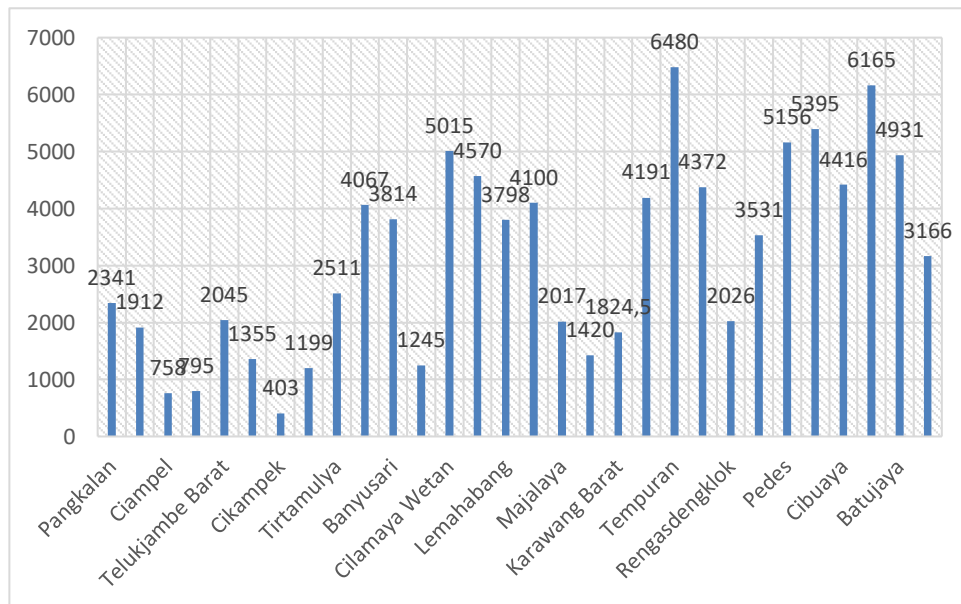
Sumber: Gambaran Umum kabupaten Karawang Tahun 2024, Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD Kabupaten Karawang, 2020.

²⁹ National Weather Service, "Flood Preparedness Week-Flooding and Related Phenomena," National Weather Service, 2009.

³⁰ Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang, "Gambaran Umum Kabupaten Karawang 2024", Kabupaten Karawang, RKPD, hlm. 13.



**Gambar 2. Luas Lahan Sawah Menurut Kecamatan di Kabupaten Karawang
(Hektar)**



Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Karawang

Hasil penelitian menunjukkan ada 13 kecamatan di Kabupaten Karawang Rawan Bencana Banjir, yakni Kecamatan Karawang Barat dengan luas sawah 1.824,5 Ha. (1,9%) dari luas lahan sawah di Kabupaten Karawang (Gambar. 2), Kecamatan Karawang Timur dengan luas lahan 1.420 Ha., (1,5%), Kecamatan Telukjambe Barat dengan luas lahan 2.045 Ha., (2,2%), Kecamatan Telukjambe Timur dengan luas lahan 795 Ha., (0,8%), Kecamatan Pangkalan dengan luas lahan 2.341 Ha., (2,5%), Kecamatan Rengasdengklok dengan luas lahan 2.026 Ha., (2,1%), Kecamatan Cibuaya dengan luas lahan 4.416 Ha., (4,6%), Kecamatan Batujaya dengan luas lahan 4.931 Ha., (5,2%), Kecamatan Pakis Jaya dengan luas lahan 3.166 Ha., (3,3%), Kecamatan Cilebar dengan luas lahan 5.395 Ha., (5,7%) Kecamatan Tempuran dengan luas lahan 6.480 Ha., (6,8%), Kecamatan Cilamaya Wetan dengan luas lahan 5.015 Ha., (5,3%), dan Cilamaya Kulon dengan luas lahan 4.570 Ha., (4,8%). Dalam hal ini luas lahan sawah yang rentan terdampak banjir ada sekitar 4.442,5 Ha., atau 46,8% dari luas lahan sawah seluruhnya. Dari sekian kecamatan tersebut sekalipun berada di aliran DAS Citarum secara umum memiliki tingkat bahaya banjir berada pada tingkat bahaya sedang. Namun, ada beberapa daerah yang memiliki tingkat bahaya banjir yang tinggi yaitu Kecamatan Telukjambe Barat, Kecamatan



Telukjambe Timur, dan Kecamatan Jayakarta. (1) Hal ini memiliki implikasi penting terhadap luas panen, produktivitas, dan produksi padi di Karawang.

**Tabel 1. Luas Panen, Produktivitas, dan Produksi Padi Kabupaten Karawang
Provinsi Jawa Barat, 2019-2023**

Tahun	Luas Panen (ha)	Produktivitas (ku/ha)	Produksi (ton)
2019	185.806,99	60,16	1.117.813,97
2020	193.976,07	61,49	1.192.694,57
2021	197.916,26	62,36	1.234.133,75
2022	204.326,26	60,05	1.226.880,08
2023	182.672,47	60,03	1.096.656,79

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Karawang

Sektor padi Karawang sangat terpapar pada risiko, salah satu faktor penurunan produksi padi di Karawang pada tahun 2023 (Tabel 1) diakibatkan oleh peristiwa bencana alam yakni banjir yang menggenangi lahan sawah petani³¹, akibatnya terjadi gagal panen. Efek hujan menyebabkan produksi padi menurun, luas tanaman padi yang terdampak oleh banjir selama periode 2020-2023 diperkirakan sekitar 16.099 Ha. (Gambar 3), dengan perkiraan puso seluas 10.720,2 (Gambar 4). Area utama kerugian akibat banjir meliputi Kecamatan Telukjambe Barat, Telukjambe Timur, Karawang Barat, Lemahabang, Kutawaluya, Jatisari, Rengasdengklok, Purwasari, Banyusari, Telagasari, dan Klari.

³¹ Ricky Prayoga, "BPS: Peristiwa Alam Sebabkan Produksi Padi Di Jawa Barat 2023 Turun," ANTARA, 2023.



Gambar 3. Luas Lahan yang Terendam Banjir (Hektar)/Tahun di Kabupaten Karawang



Sumber: Diolah dari Pemberitaan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Karawang dan Provinsi Jawa Barat

Gambar 4. Luas Lahan Sawah yang Gagal Panen Akibat Banjir (Puso) Hektar/Tahun



Sumber: Diolah dari Pemberitaan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Karawang dan Provinsi Jawa Barat

Secara khusus, banjir yang sering melanda sebagian daerah-daerah persawahan di Kabupaten Karawang dapat menyebabkan penurunan luas panen dikarenakan sebagian lahan pertanian menjadi tidak produktif ataupun rusak. Selain itu, produktivitas padi di lahan sawah yang terdampak banjir cenderung menurun karena kondisi lahan yang kurang



mendukung pertumbuhan optimal akibat genangan air dan kerusakan lahan. Dengan begitu, produksi padi di Kabupaten Karawang mengalami penurunan, hal ini tentunya akan berdampak langsung pada kesejahteraan petani serta ketahanan pangan di Kabupaten Karawang. Untuk mengatasi hal tersebut, tentunya diperlukan perlindungan yang signifikan untuk menekan angka kerugian yang dialami oleh petani. Karena bagaimanapun juga keberhasilan peningkatan produksi pangan menjadi salah satu faktor utama dalam menentukan masa depan ketahanan pangan di Indonesia³². Untuk itu pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten memberikan akses perlindungan hukum bagi petani padi yang lahan sawahnya terdampak banjir atau kebanjiran sehingga berkibat kerusakan pada tanaman dan menurunkan tingkat produksi tanaman, baik banjir yang disebabkan oleh curah hujan tinggi maupun air pasang (Rob) dengan kebijakan dalam program AUTP dalam memberikan perlindungan hukum dan jaminan kesejahteraan bagi petani di Kabupaten Karawang.

AUTP diperuntukan untuk ganti-rugi kepada peserta AUTP apabila terjadi banjir/rob, kekeringan dan atau serangan OPT yang mengakibatkan kerusakan tanaman padi yang dipertanggungjawabkan dengan kondisi persyaratan³³:

1. Umur padi sudah melewati 10 (sepuluh) hari setelah tanam (HST).
2. Umur padi sudah melewati 30 (tiga puluh) hari setelah tebar pada sistem tanam benih langsung (teknologi tabela).
3. Umur padi sudah melewati 30 hari setelah pemotongan (HSP)/Panen pada tanaman utama dan tumbuh tunas baru pada sistem padi salibu.
4. Intensitas kerusakan mencapai $\geq 75\%$ dan luas kerusakan mencapai $\geq 75\%$ pada setiap luas petak alami.

Kriteria peserta AUTP yakni petani yang tergabung dalam Kelompok Tani (Poktan) atau Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), sementara pembiayaan program AUTP bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan petani bertanggung. Nilai pertanggungan sebesar Rp. 6.000.000,00 per hektar per-musim tanam (MT), dengan suku premi asuransi adalah 3% dari nilai pertanggungan, dalam hal ini nilai premi asuransi

³² Dodi Widiyanto Ikha Prasetyani, "Strategi Menghadapi Ketahanan Pangan (Dilihat Dari Kebutuhan Dan Ketersediaan Pangan) Penduduk Indonesia Di Masa Mendatang (Tahun 2015-2040)," Jurnal Bumi Indonesia, 2015, hlm. 235.

³³ Kementerian Pertanian Republik Indonesia, "Pedoman Bantuan Premi Asuransi Usaha Tanai Padi 2024", hlm. 30.



yang harus dibayarkan sebesar Rp. 180.000,00/hektar/musim tanam. Dengan ketentuan bahwa besaran bantuan premi dari pemerintah (APBN) sebesar 80% atau senilai Rp144.000,00/hektar/musim tanam dan petani bertanggung sebesar 20% atau senilai Rp36.000,00/hektar/musim tanam³⁴. Namun yang perlu dipahami AOTP tersebut tidak dapat menanggung semua lahan yang dimiliki oleh petani akan tetapi hanya dapat menanggung paling luas 2 (dua) hektar untuk setiap petani pemilik dan/atau penggarap. Artinya, petani pemilik dan/atau penggarap hanya dapat mendaftarkan tanaman padi paling luas 2 (dua) hektar/musim tanam dengan jumlah angsuran sebesar Rp. 36.000,00 sisanya dibayarkan oleh pemerintah pusat melalui pendanaan APBN. Apabila petani ingin mendaftarkan seluruh lahan sawahnya dalam program AOTP maka tidak dapat ditanggung oleh APBN dan APBD dalam hal ini dilakukan dengan biaya sendiri petani.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, pelaksanaan AOTP di Kabupaten Karawang, Pemerintah Kabupaten Karawang melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan memberikan perlindungan kepada petani yang sawahnya terdampak banjir dengan cara mengalokasikan anggaran dalam APBD berupa bantuan premi AOTP sebesar 20% atau senilai Rp36.000,00/hektar/musim tanam untuk setiap petani dan/atau penggarap, dimana seharusnya 20% tersebut merupakan tanggungan petani itu sendiri. Hal ini merupakan bagian dari bentuk perlindungan hukum secara preventif yang diberikan oleh pemerintah daerah Kabupaten Karawang terhadap para petani yang terdampak banjir, atau yang mengalami gagal panen (puso). Sehingga pelaksanaan program AOTP di Kabupaten Karawang sumber biayanya dari APBN dan dari APBD.

Perlindungan dari pemerintah Kabupaten Karawang dengan mengalokasikan bantuan premi AOTP untuk para petani didalam APBD terus mendapatkan perhatian dan mengalami kenaikan secara signifikan pada tahun 2024 seluas 40.000 ha, dibandingkan 4 tahun terakhir hanya seluas 10.000 ha yang bertanggung oleh APBD (Tabel 2).

Tabel 2. Realisasi Program AOTP di Kabupaten Karawang

No	Tahun	Luas Lahan (Ha)	Jumlah Suku Premi APBD (Rp.)	Jumlah Suku Premi APBN (Rp.)	Luas Lahan Klaim (Ha)	Jumlah Nilai Pertanggungan (Rp.)
1	2020	18.295,64	658.643.040,-	2.634.572.160,-	665,27	3.991.620.000,-

³⁴ Kementerian Pertanian Republik Indonesia, "Pedoman Bantuan Premi Asuransi Usaha Tanai Padi 2024".



2	2021	10.000,00	360.000.000,-	1.440.000.000,-	215,00	1.290.000.000,-
3	2022	10.000,00	360.000.000,-	1.440.000.000,-	225,65	1.353.900.000,-
4	2023	10.700,00	385.200.000,-	1.540.800.000,-	357,04	2.142.240.000,-
5	2024	40.000,00	1.440.000.000,-	5.760.000.000,-		
	Tahap I	25.252,14	909.077.040,-	3.636.308.160,-	452,00	2.714.400.000,-
	Tahap II	10.030,61	361.101.960,-	1.444.407.840,-		
	Tahap III	4.717,35	169.824.600,-	679.298.400,-		
TOTAL		88.995,74	3.203.843.040,00	12.815.372.160,00	1.914,96	11.492.160.000,00

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Karawang

Tabel 2 Menunjukkan pelaksanaan AUTP di Kabupaten Karawang terus dilakukan. Pada tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Karawang telah mengalokasikan anggaran bantuan premi AUTP untuk para petani seluas 40.000 Ha., dengan jumlah suku premi bersumber dari APBD sebesar Rp. 1.440.000.000,- dan bersumber dari APBN sebesar Rp. 5.760.000.000,- nilai ini meningkat secara signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yakni hanya 10.000 Ha. Sejak tahun 2020-2024 luas lahan yang telah diklaim oleh petani seluas 1.914,96 Ha., dengan jumlah nilai pertanggungan sebesar Rp. 11.492.160.000,00. Sebagaimana hasil penelitian di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Karawang di tahun 2024 skema klaim dilakukan 3 (tiga) tahap, dan tahap satu sudah dilakukan pembayaran sejumlah 1.012 Polis/Poktan, dengan jumlah Petani 22.307 orang, sementara tahap dua telah proses pengajuan klaim sebanyak 325 Polis/Poktan, dengan jumlah Petani 8.397 orang.

Berdasarkan penelitian penulis di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Karawang, sekalipun AUTP memberikan manfaat signifikan kepada para petani, implementasinya di Karawang tidak terlepas dari tantangan, yakni petani akan mengikuti program AUTP manakala lahan sawah/tanaman padinya telah terdampak banjir, kekeringan atau gagal panen, selagi lahan sawah atau tanaman padinya tidak mengalami gagal panen dalam hal ini baik-baik saja, maka petani menganggap AUTP belum dibutuhkan. Sementara itu, Pemerintah Daerah terus meningkatkan efektivitas AUTP sebagai bagian dari pemberian perlindungan hukum secara preventif bagi para petani dengan memberikan sosialisasi dan edukasi kepada petani maupun penguatan koordinasi antar lembaga/dinas terkait, serta meningkatkan subsidi AUTP yakni Dinas Pertanian dan



Ketahanan Pangan Kabupaten Karawang menargetkan luas lahan sawah yang akan diikuti dalam program AUTP ditambah menjadi seluas 87.000 Ha., dalam hal ini jika luas 87.000 Ha., bertanggung dalam APBD maka seluruh petani/kelompok tani yang ada di Kabupaten Karawang telah bertanggung dalam program AUTP.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Program AUTP memiliki peran penting sebagai bentuk perlindungan hukum bagi petani padi di Kabupaten Karawang dari risiko gagal panen, khususnya yang disebabkan oleh bencana banjir. Implementasi AUTP di Kabupaten Karawang, Pemerintah Daerah telah mengeluarkan kebijakan pengaturan mengenai AUTP yakni diatur melalui Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani, dan Peraturan Bupati Karawang Nomor 49 Tahun 2018 tentang Pedoman Bantuan Premi Asuransi Pertanian sebagai aturan pelaksana dari Perda No. 13 Tahun 2017. Kedua peraturan ini bertujuan untuk memberikan jaminan kepada petani terhadap risiko gagal panen yang salah satunya diakibatkan oleh banjir. Apalagi wilayah kabupaten karawang secara geografis daerah daratan yang relatif rendah, dan mempunyai resistensi dari banjir. Hal ini dapat terlihat setiap kali hujan turun dalam 5 tahun terakhir (tahun 2020-2024) sebagian lahan sawah di Kabupaten Karawang mengalami banjir dan berakibat gagal panen.

Untuk mengatasi hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Karawang memberikan bantuan berupa subsidi premi AUTP untuk setiap petani yang bersumber dari APBD yakni sebesar Rp. 36.000/Ha./Petani dengan ketentuan setiap petani maksimal mendapat subsidi dari APBD untuk 2 hektar selebihnya di subsidi dari APBN sebesar 80% atau senilai Rp.144.000. Artinya petani padi di Kabupaten Karawang tidak lagi dipungut biaya (gratis) untuk mendaftarkan setiap 2 hektar lahan sawahnya dalam program AUTP. Sejak tahun 2020-2024 dalam melaksanakan program AUTP Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang telah mengalokasikan anggaran dalam APBD sebesar Rp. 3.203.843.040,00, sementara alokasi dari APBN sebesar Rp.12.815.372.160,00. Realisasi yang telah dilakukan klaim sebanyak 1.914,96 Ha., dengan nilai pertanggungan yang telah dibayarkan sebesar Rp. 11.492.160.000. Saat ini Pemerintah Kabupaten Karawang telah mengalokasikan subsidi AUTP sebesar 40.000 hektar/tahun 2024, dan akan terus



ditingkatkan sampai dengan 87.000 hektar dengan tujuan agar setiap petani yang ada di 30 Kecamatan yang ada di Kabupaten Karawang mendapatkan perlindungan yang sama sebagai usaha preventif terjadinya gagal panen akibat bencana alam atau bencana non-alam.

B. Saran

Pemerintah Kabupaten Karawang untuk terus melakukan sosialisasi dan edukasi yang intensif guna memberikan pemahaman yang mendalam atas manfaat dan perlindungan petani oleh AUTP. Selain itu, setiap petani yang telah mendapatkan manfaat AUTP agar melakukan testimoni untuk menunjukkan manfaat dari program AUTP.

DAFTAR PUSTAKA

- A'an Efendi, Freddy Poernomo. *Hukum Administrasi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Adriana, Desi, Hendrikus T Gedeona, and Nita Nurliawati. "Strategi Implementasi Kebijakan Asuransi Pertanian Di Kabupaten Purwakarta." *Jurnal Media Administrasi Terapan* 2, No. 2 (2022): 71-80. <https://doi.org/10.31113/jmat.v2i2.19>.
- Aprillya, Mala Rosa, and Uswatun Chasanah. "Analisis Lahan Pertanian Rawan Banjir Menggunakan Metode Multi Atribut Utility Theory Berbasis Sistem Informasi Geografis." *Informatika Mulawarman : Jurnal Ilmiah Ilmu Komputer* 16, no. 2 (2021): 148. <https://doi.org/10.30872/jim.v16i2.6554>.
- Azzam, Muhammad. "Terdampak Banjir, 2.118 Hektar Sawah Di Karawang Terancam Gagal Tanam." bekasi.tribunnews.com, 2023.
- Badan Pangan Nasional. *Indeks Ketahanan Pangan 2022*. Jakarta: Badan Pangan Nasional, 2022.
- Bella, Sinta, Kartika Utami, Teguh Adiprasetyo, and M Faiz Barchia. "The Quality Index Assessment of Flood - Affected Rice Fields In The Coastal Area of Bengkulu , Indonesia" 26, no. 1 (2024): 72–79.
- BPS Provinsi Jawa Barat. *Provinsi Jawa Barat Dalam Angka Jawa Barat Province*



in Figures 2024. Edited by BPS Provinsi Jawa Barat. Bandung: BPS Provinsi Jawa Barat, 2024.

Dahiri, R T Kusumawardhani, L S Risandi, E Octavia, and D D Ramiayu. "State Budget Support for Agriculture Sector." *Pusat Kajian Anggaran Sekretariat Jenderal DPR RI 03/ARC.PKA* (2021): 1-13.

Farida Farhan, Aprillia Ika. "1.085 Hektar Sawah Di Karawang Kena Banjir, Petani Peserta Asuransi Pertanian Bisa Ajukan Klaim." *Kompas.Com*, 2022.

Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987.

Ikha Prasetyani, Dodi Widiyanto. "Strategi Menghadapi Ketahanan Pangan (Dilihat Dari Kebutuhan Dan Ketersediaan Pangan) Penduduk Indonesia Di Masa Mendatang (Tahun 2015-2040)." *Jurnal Bumi Indonesia*, 2015, 235.

Jajang Arifin, *Tanggungjawab Hukum Dokter Terhadap Pasien Di Kamar Bedah*, Jurnal Yustitia, Volume. 8, Nomor. 2, 2022, hlm. 171.

Jajang Arifin & Kodrat Alam, *Musyawarah Pembentukan Produk Hukum Pelayanan Kefarmasian melalui Model Partisipasi Masyarakat dan Regulatory Impact Assesment (RIA) dalam Penyelesaian Konflik Perizinan Apotek di Kabupaten Indramayu*, Jurnal Hukum Positum, Volume. 9, Nomor. 2, 2024, hlm. 147.

Kementerian Pertanian. "Laporan Tahunan 2023 Direktorat Jenderal Tanaman Pangan." *Kementrian Pertanian Direktorat Jenderal Tanaman Pangan*, 2024.

Kementerian Pertanian Republik Indonesia. *Pedoman Bantuan Premi Asuransi Usaha Tanai Padi 2024*. Jakarta: Kementerian Pertanian Republik Indonesia, 2024.

———. Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024, Pub. L. No. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 484/KPTS/RC.020/M/8/2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan menteri Pertanian Nomor 259/KPTS/RC.020/M/05/2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024,



Kementerian Pertanian 0 (2021).

———. “Sinergi Pengawasan Wujudkan Lumbung Pangan Desa.” *Media Auditor: Media Manajemen Dan Pengawasan*, 2023. <https://doi.org/10.25104/mtm.v16i1.840>.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. 1st ed. Mataram: Mataram University Press, 2020.

National Weather Service. “Flood Preparedness Week - Flooding and Related Phenomena.” National Weather Service, 2009.

Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang. “Gambaran Umum Kabupaten Karawang 2024 (RKPD Kabupaten Karawang),” 2024.

———. “Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2024.” Karawang, 2023.

Prayoga, Ricky. “BPS: Peristiwa Alam Sebabkan Produksi Padi Di Jawa Barat 2023 Turun.” ANTARA, 2023.

Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. Revisi. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Ridwan Yunus, Mohd. Robi Amri, Wartono Kristanto, Yohanne, and Asih Dewi Nugraheni. *Katalog Desa/Kelurahan Rawan Banjir*. Edited by Wartono. Jakarta: Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2019.

Rihanto, Dodo. “<https://www.pikiran-rakyat.com/Jawa-Barat/Pr-017590795/114-Hektare-Sawah-Di-Karawang-Gagal-Panen-Akibat-Banjir-Kerugian-Ditaksir-Rp798-Juta?Page=all>.” *Pikiran Rakyat*, 2024.

Siagian, Heri Fransisco, Damanhuri, and Ronni Juwandi. “Analisis Perlindungan Hak Dan Pengembangan Sumber Daya Petani Yang Berkualitas Di Provinsi Banten (Studi Implementasi Pasal 12 Dan Pasal 42 Uu No 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani).” *Jurnal Kewarganegaraan* 6, no. 1 (2022): 27–37.

Sidharta, Veranus, Resman Muharul Tambunan., Azwar, and Aliafia Ghaniyyu. “Suatu Kajian :Pembangunan Pertanian Indonesia.” *KAIS Kajian Ilmu Sosial* 2, no. 2 (2021): 229–32.

Sulaiman, Andi Amran Syahyuti Sumaryanto Innounu Ismeth. *Asuransi Pengayom*



Petani: Pembelajaran Dan Arah Pengembangan. Edited by Yulianto Achmad Suryana and Simaputang Pantjar. II. Jakarta: IAARD Press, 2018.

Uyun, Arifatul, and Busriyanti Busriyanti. "Asuransi Pertanian Dalam Perspektif Undang-Undang No 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani." *Rechtenstudent* 1, no. 3 (2021): 214–24. <https://doi.org/10.35719/rch.v1i3.30>.

Vandawati, Zahry, Rizki Dermawan, and Hilda Yunita Sabrie. "Perjanjian Asuransi Pertanian Pada Program Ketahanan Pangan Oleh Pemerintah." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 49, no. 3 (2019): 592. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol49.no3.2189>.

Wulanjari, Munir Eti, and Cahyani Setiani. "Strategi Pemberdayaan Petani Dalam Berusahatani." *Jurnal Pengkajian Teknologi Pertanian* 1, no. 10 (2016): 41–51.